

**RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

***SCOPE OF FINANCING IN SHARIA BANKING
IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM***

Rizki Tri Anugrah Bhakti, Tri Artanto
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
rizki.tri.ab@gmail.com , triartanto74@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan perbankan syariah pada sistem hukum nasional merupakan bagian dari sistem keuangan Indonesia. Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Adapun yang menjadi fungsi dan peranan perbankan syariah sama dengan fungsi dan peranan perbankan pada umumnya yaitu adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang membedakannya dengan bank konvensional, yakni bahwa mekanisme perbankan syariah didasarkan pada prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Bila pada perbankan konvensional hanya menggunakan satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Permasalahan yang sering muncul adalah masih sering terjadi kesalahan persepsi atau bahkan istilah yang tidak pada tempatnya padahal sistem dari pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah jauh berbeda.

Kata Kunci: perbankan syariah, pembiayaan, akad

ABSTRACT

Islamic banking financing in the national legal system is part of the Indonesian financial system. The financial system is an order in the economy of a country that has a role in providing services in the financial sector by financial institutions and other supporting institutions. The functions and roles of Islamic banking are the same as the functions and roles of banks in

general, namely as collectors and distributors of public funds. What distinguishes it from conventional banks is that the Islamic banking mechanism is based on the principle of business partners and is interest-free. If conventional banking only uses one principle, namely interest, Islamic financial institutions have a choice of principles that can be adapted to customer needs, namely the principle of profit sharing, the principle of buying and selling, the principle of lease, and the principle of service. In general, the principle of profit sharing can be carried out in four contracts, namely mudharabah, musyarakah, muzara'ah, and musaqah. The problem that often arises is that there are still frequent misperceptions or even inappropriate terms even though the systems of financing in conventional banking and Islamic banking are much different.

Keywords : *Islamic banking, financing, contract*

PENDAHULUAN

Sebelum berbicara mengenai pembiayaan perbankan syariah sistem hukum nasional maka perlu kita mengenal dahulu apakah pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.¹ Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang mendukungnya.

Berbicara mengenai pembiayaan dalam sistem hukum nasional, istilah pembiayaan ini mungkin kurang diketahui masyarakat, karena selama ini masyarakat lebih mengenal kredit dibandingkan pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian dari sistem keuangan Indonesia. Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.² Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam

¹ Inu Kencana Syafie, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 39.

dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.³ Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa kebutuhan mendapat pembiayaan bagi masyarakat Indonesia cukup besar, dan kehadiran lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah menjadi solusinya. Namun permasalahan yang sering muncul adalah masih sering terjadi kesalahan persepsi atau bahkan istilah yang tidak pada tempatnya padahal sistem dari pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah jauh berbeda. Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukans ebuah kajian terkait dengan lingkup penbiayaan pada perbankan syariah pada sistem hukum nasional.

PEMBAHASAN

Hukum sendiri memiliki pengertian yang beragam. Namun dari semua pendapat mengenai hukum yang ada, diantaranya adalah penegrtian dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu eksatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁵ Dengan demikian hukum berfungsi untuk mengintegrasikan proses-proses sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya sehingga tercipta suatu pola-pola hubungan yang jelas dan mapan, yang umumnya disebut ketertiban itu. Namun hukum bukan merupakan sarana atau

³ Trimulato Trimulato, Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing, Volume 2, Nomor 1, April, 2021

⁴ Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia, Jurnal Etikonomi, Volume 14, Nomor 2, Oktober, 2015

⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, hlm. 13

instrumen yang sudah siap belaka, hukum bukan sebagai sarana yang utuh, solid sehingga tinggal melihat hasilnya saja.⁶

Berdasarkan definisi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.⁷

Bila pada perbankan konvensional hanya menggunakan satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa.⁸ Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.⁹

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).¹⁰ Bila melihat pola pembiayaan *mudharabah*, maka dapat diketahui bahwa bukan hanya pembagian keuntungan (*profit sharing*) saja yang diterapkan pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil, namun juga keberanian untuk menanggung adanya kerugian diantara *mudharib* dengan *shahibul maal*. Disatu sisi kebutuhan akan pembiayaan modal terpenuhi, dan disisi yang lain terdapat hubungan yang religious dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.¹¹ Namun permasalahan juga beriringan muncul disana, dimana perbankan

⁶ Neni Sri Imaniati, *Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Mimbar Nomor 4Th.XVII Oktober – Desember 2001, hlm 483.

⁷ SF, Marbun dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 21

⁸ Saryadi, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2013, Hal. 15.

⁹ Ahmad Khoirin Andi, Pola Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2019

¹⁰ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 125.

¹¹ Fadila Grine, Djafri Fares, Achour Meguellati. "Islamic spirituality and entrepreneurship: A case study of women entrepreneurs in Malaysia." *The Journal of Happiness & Well-Being*, 2015, 3(1), h. 41-56

Syariah dalam kegiatan usahanya tidak hanya pembiayaan *mudharabah* saja, namun terdapat skema lain yang mendominasi, yaitu *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual-beli. Penelitian membuktikan bahwa menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam, menduduki sampai 70% usaha bank Islam, dan meminimalisir posisi PLS hingga sampai 30%-0%.¹² Sementara di Indonesia, *murabahah* mendominasi hingga 58% dari total pembiayaan pada perbankan syariah.¹³ Pembiayaan *murabahah* ini mendapatkan cukup banyak kritikan beberapa sarjana Muslim, bahwa perbankan syariah bergerak ke arah yang pragmatis. Misalnya, Abdullah Saeed menyebutkan, bahwa problem-problem praktis yang dihadapi perbankan Islam dalam menerapkan konsep bagi hasil mengakibatkan penurunan terhadap penggunaannya, sehingga mekanisme-mekanisme pembiayaan mirip bunga terus tumbuh. Ini berarti bahwa diantara produk-produk pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah terjadi kesenjangan antara yang satu dengan yang lain. Bahkan menyebut mekanisme mirip bunga ini adalah *murabahah*. Dengan kata lain terjadi penyimpangan dalam praktik akad *murabahah*.¹⁴

Berbicara tentang pembiayaan maka tidak terlepas dari prinsip ekonomi Islam. Menurut Ascarya, prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur dapat dirangkum menjadi lima hal, yaitu:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurious living*)
2. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*)
3. Implementasi zakat (*implementation of zakat*)
4. Penghapusan/pelarangan riba (*prohibition of riba*); dan
5. Pelarangan maysir (*judi/spekulasi*).¹⁵

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku

¹² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 9

¹³ Statistik Perbankan Syariah OJK-BI/Juni 2020

¹⁴ Wahid Wachyu Adi Winarto, Fatimatul Falah, *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah*, Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1, Nomor 2, 2020

¹⁵ Ibid

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).¹⁶ Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan di akhirat (*hereafter*). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktivitas kolektif, bukan individual.

Fungsi utama perbankan seperti menerima deposit, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan jasa transfer keuangan, dan lain-lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.¹⁷ Untuk itulah perlu didirikan bank syariah yang sudah sejak lama dicita-citakan oleh umat Islam di Indonesia. Hal itu terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968. Dalam poin nomor 4 diputuskan, Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.¹⁸

Kaidah Islam yang dimaksud di atas adalah adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Keberadaan perbankan konvensional dengan sistem bunga merupakan bentuk riba. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan. Pengharaman terhadap praktik riba di kalangan umat Islam sudah cukup jelas dan telah disepakati bersama dikalangan para ulama. Tidak terdapat perbedaan pendapat diantara mereka tentang haramnya riba, karena secara jelas telah di *nash* di dalam Al Qur'an tentang bagaimana riba tidak boleh dilakukan dalam interaksi

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 7

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 18.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 47.

sosial di masyarakat. Riba didalamnya terdapat unsur ketidakadilan yang akan ditimbulkannya, karena antara satu dengan yang lain akan saling mengeksploitasi dan berlaku dzalim.¹⁹

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:²⁰

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, walaupun akad jual belinya sah. Misalnya: babi, khamr, bangkai, darah;

2. Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain (*asymmetric information*)). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya

misalnya: tidak terpenuhinya rukun dan syarat.

Riba bila ditinjau dari klasifikasi haram diatas termasuk ke dalam haram selain zatnya. Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar.²¹ Sedangkan secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil,²² sehingga hukumnya diharamkan.

¹⁹ Nadrattuzaman Hosen, Hasan Ali, Bakhrul Muchtasib, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Komunikasi Syariah, 2007, hlm. 3

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 30-63.

²¹ Abdullah Saeed, "Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation". (Leiden: EJ Brill, 1996), hlm. 15 dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Op Cit, hlm. 25.

²² Muhammad Syafii Antonio. "Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute". 1999 hlm. 4 dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, Ibid, hlm. 25.

Ditinjau dari segi ketentuan hukum (*al-fikih*), macam-macam riba dapat dibagi menjadi tiga yaitu:²³

1. Riba *Fadhl*

Adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara : (a) kualitas (*mistlan bi mistlin*); (b) kuantitas (*sawaan bi sawain*); (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Pada lembaga keuangan perbankan, riba *fadhl* dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.

2. Riba *Nasiah*

Merupakan riba yang timbul karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghummu bil ghurm*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*), dengan demikian keuntungan (*al ghumnu*) muncul tanpa adanya risiko (*al ghurmi*) atau hasil usaha (*al kharaj*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*dhaman*) akan mengakibatkan riba. Dalam perbankan konvensional, riba nasiah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan keuntungan, karena ada kemungkinan tidak menghasilkan apapun (impas) atau bahkan mengalami kerugian. Maka dari itu memastikan mendapatkan keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan bentuk kezaliman.

3. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* terjadi adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

²³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, hlm. 28-30.

Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian riba.²⁴

Pada perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah, bunga yang bersifat memastikan keuntungan tidak diterapkan, melainkan menggunakan konsepsi bagi hasil (*profit sharing*) yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai kemaslahatan bersama.²⁵

Adapun yang menjadi fungsi dan peranan perbankan syariah sama dengan fungsi dan peranan perbankan pada umumnya yaitu adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang membedakannya dengan bank konvensional, yakni bahwa mekanisme perbankan syariah didasarkan pada prinsip mitra usaha dan bebas bunga.²⁶

Dalam beberapa hal, bank syariah memiliki persamaan dengan bank konvensional, terutama dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, serta persyaratan umum pembiayaan, akan tetapi terdapat juga perbedaan mendasar di antara keduanya.²⁷

Secara umum perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

a) Akad dan aspek legalitas

Pada bank syariah menggunakan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan bank konvensional hanya menggunakan hukum positif.

b) Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai bank syariah ada dua, yaitu mendapatkan *profit* (keuntungan), serta mendapatkan *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Hal tersebut berbeda dengan tujuan bank konvensional yang hanya bersifat *profit oriented* (orientasi keuntungan) semata.

²⁴ Ibid, hlm. 30

²⁵ Hani Werdi Apriyanti, Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, Volume 9, Nomor 1, 2018

²⁶ Muhammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005, hlm. 45.

²⁷ Fitri Sagantha, Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia, Scientific Journal Of Reflection: P-Issn 2615-3009 Economic, Accounting, Management And Business, Volume 3, Nomor 1, 2020.

c) Prinsip operasional

Bila pada bank konvensional prinsip yang digunakan hanyalah bunga, maka pada bank syariah terdapat beberapa macam, yaitu bagi hasil, jual beli dan sewa.

d) Struktur organisasi

Bila pada bank syariah terdapat Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, maka bank konvensional tidak, kecuali bagi bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka juga wajib memilikinya. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk dan jasa keuangan.²⁸

e) Hubungan antara bank dengan nasabah

Pada bank syariah maka hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah adalah hubungan kemitraan. Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Hal ini berbeda dengan hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah pada bank konvensional, yaitu hubungan debitor-kreditor, bank sebagai si pemberi pinjaman maka disebut kreditor, dan nasabah sebagai peminjam disebut dengan debitor.

f) Status hukum menurut hukum Islam

Pada bank syariah, kegiatan yang dilakukan adalah halal menurut hukum Islam, hal ini dikarenakan pembagian keuntungan yang didapat adalah berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bank konvensional yang status hukumnya adalah halal dan haram karena menggunakan sistem bunga.

g) Lembaga penyelesaian sengketa

Lembaga penyelesaian sengketa pada bank syariah berbeda dengan lembaga penyelesaian sengketa pada bank konvensional. Pada bank syariah dilaksanakan pada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Berbeda dengan bank konvensional yang

²⁸ <http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/index.html>

menyelesaikan sengketa dengan nasabah pada lembaga yang disebut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, menjadi pangsa pasar yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Perbankan syariah sebagai salah satu layanan jasa keuangan syariah, menjadi sektor yang cukup diminati masyarakat. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan khususnya mengenai pemahaman masyarakat terkait perbedaan konsep dengan perbankan konvensional, namun perkembangan ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada sistem hukum nasional keberadaan perbankan syariah juga sudah dilengkapi dengan lembaga penyelesaian sengketa. Hal ini tentu saja merupakan bentuk upaya memberikan perlindungan bagi diri lembaga perbankan sendiri juga memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa perbankan syariah.

SARAN

Jika dilihat dari sejarahnya maka memang perbankan syariah di Indonesia masuk dalam kategori terlambat jika ditinjau dari Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Demikian juga jika melihat sudah berlangsung lamanya perbankan konvensional ada memberikan jasa perbankan kepada masyarakat, maka perlu adanya ekstra pemberian informasi ke masyarakat terkait keberadaan perbankan syariah. Demikian juga dengan peran masyarakat, diperlukan sebuah partisipasi public dimana semua umat Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan perbankan syari'ah sebagai urat nadi perekonomian Islam.

REFERENSI

A. Buku

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004

Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006

Muhammad Syafii Antonio, *“Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute”, 1999

_____, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: gema Insani Press, 2001

Muhammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005

Nadrattuzaman Hosen, Hasan Ali, Bakhrul Muchtasib, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Komunikasi Syariah, 2007

SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Jurnal

Abdullah Saeed, “Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation”. (Leiden: EJ Brill, 1996), hlm. 15 dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia. Op Cit*

Ahmad Khoirin Andi, Pola Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2019

Fadila Grine, Djafri Fares, Achour Meguellati. “Islamic spirituality and entrepreneurship: A case study of women entrepreneurs in Malaysia.” *The Journal of Happiness & Well-Being*, 2015, 3(1)

Fitri Sagantha, Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia, *Scientific Journal Of Reflection: P-Issn 2615-3009 Economic, Accounting, Management And Business*, Volume 3, Nomor 1, 2020.

Hani Werdi Apriyanti, Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, Volume 9, Nomor 1, 2018

Neni Sri Imaniati, Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi, *Jurnal Mimbar* Nomor 4Th.XVII Oktober – Desember 2001.

Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia, *Jurnal Etikonomi*, Volume 14, Nomor 2, Oktober, 2015

Saryadi, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2013.

Trimulato Trimulato, Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing, Volume 2, Nomor 1, April, 2021

Wahid Wachyu Adi Winarto, Fatimatul Falah, Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, 2020